Volume 3 Nomor 1 April 2025
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/alitimad/index
DOI : 10.35878/alitimad.v3i1.1563
e-ISSN: 2987-3886
ISSN: 2987-3886

Implementasi PP. No 48 Tahun 2014 Untuk Meringankan Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024

Muhammad Dwi Sarif Hidayat
UIN Salatiga
mdwisariefhs@gmail.com

OPEN ACCESS

Dikirim : 17-01-2025
Diterima : 29-04-2025
Terbit : 30-04-2025
Koresponden:
mdwisariefhs@gmail.com

Cara sitasi:

Karya ini bekerja di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstract

The purpose of this study was to evaluate how Government Regulation (PP) No. 48 of 2014 concerning Amendments to PP No. 47 of 2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue (PNBP) within the Ministry of Religious Affairs is implemented, with a particular emphasis on reducing wedding costs at the Religious Affairs Office (KUA) in Tengaran District, Semarang Regency in 2024. This regulation stipulates that couples who hold weddings at the Religious Affairs Office This research was conducted qualitatively descriptively with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that the implementation of PP No. 48 of 2014 at the KUA of Tengaran District has gone well, although there are still some problems, such as the lack of public understanding of the law and limited resources at the KUA. However, this policy has eased wedding costs for low-income people, but greater socialization efforts are needed to increase public awareness of the law and ensure that the KUA.

***Keywords**: Policy Implementation, PP No. 48 of 2024, Wedding Costs*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 mengenai Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan, dengan penekanan khusus pada pengurangan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang pada tahun 2024. Peraturan ini mengatur bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tengaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang tersebut dan keterbatasan sumber daya di KUA. Namun, kebijakan ini telah meringankan biaya pernikahan bagi orang-orang berpenghasilan rendah, tetapi diperlukan upaya sosialisasi yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang tersebut dan memastikan bahwa KUA.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PP No. 48 Tahun 2024, Biaya Pernikahan

A. PENDAHULUAN

Dalam budaya dan agama di masyarakat Indonesia pernikahan memiliki nilai penting dalam institusi sosial. Namun, seringkali calon pengantin menghadapi tantangan finansial yang signifikan dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan yang serius bagi mereka yang berasal dari lapisan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas hidup dibumi sebagai makhluk ciptaan Tuhan melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan tidak terjadi hanya di kalangan manusia, tetapi juga di antara makhluk lain (Yani, 2024). Perkawinan adalah aturan budaya yang mengikuti perkembangan manusia di seluruh kehidupan masyarakat karena manusia adalah makhluk yang berakal (Thomas, 2023). Dari perspektif ini, orang yang menikah pada saat yang sama memiliki sesuatu keinginan yang secara kodrat harus dipenuhi baik untuk melaksanakan perintah agama, syariat atau kebutuhan biologis lainnya. Selain memenuhi kebutuhan biologis mereka, manusia juga ingin memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Setiap orang selalu ingin mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, tetapi mencapainya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Peneliti menganggap menikah adalah tanda kebahagiaan yang sebenarnya. Tujuan dari akad pernikahan adalah untuk membuat pergaulan menjadi halal dan membatasi orang yang bukan muhrim. Pada dasarnya, pernikahan adalah cara yang dirahmati Allah untuk membentuk keluarga yang menunjukkan rasa kasih sayang dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Afrianto, Restuhadi, & Zalfiatri, 2017). Perkawinan merupakan ikatan yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang penting. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Pencatatan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang sah, memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik dalam hal hak waris, hak perwalian, maupun perlindungan sosial lainnya di masa depan (Mangku & Yuliartini, 2020).

Namun demikian, dalam banyak komunitas di Indonesia, terdapat keyakinan yang kuat bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pencatatan administratif, melainkan lebih dahulu oleh pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam norma agama atau adat yang mereka anut. Bagi mereka, pemenuhan aspek-aspek keagamaan dan adat ini adalah inti dari keabsahan perkawinan, sedangkan pencatatan negara dipandang sebagai pelengkap administratif. Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum negara dan norma sosial keagamaan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya (Faishol, 2019).

Karena itu, perkawinan siri sering terjadi di masyarakat. Perkawinan siri, juga dikenal sebagai pernikahan rahasia, karena pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang berarti tidak ada akta nikah yang dikeluarkan. Perkawinan ini menimbulkan banyak diskusi di masyarakat dan akademisi, serta di media cetak dan elektronik.

Selain UU Perkawinan, Ada undang-undang lain yang mengatur biaya pencatatan nikah. Undang - undang ini didasarkan pada PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (PP). PP ini menetapkan tarif PNBP Pencatatan Nikah dan Rujuk pada KUA sebesar Rp 600.000, dan penghulu yang menyelenggarakan pernikahan harus membayar melalui bank (Isnaiah, Marluwi, & Fadhil, 2021). Salah satu hal yang menarik perhatian masyarakat adalah kemungkinan gratifikasi selama proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Umum. Hal ini disebabkan oleh tradisi lama di masyarakat di mana pengantin memberikan uang sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada petugas. Akibatnya, PP No. 48 Tahun 2014 diubah untuk menangani banyak masalah di mana penghulu diberi uang atau tanda terima kasih setelah melakukan pencatatan pernikahan, terutama di luar KUA. Sebelum PP No. 47 Tahun 2004 menetapkan bahwa penghulu berhak atas uang sebesar Rp. 30.000,00 dari calon pengantin, tetapi faktanya banyak pemberian lebih dari jumlah tersebut (Bella, 2024).

Akan ada masalah bagi penghulu dan masyarakat karena PP telah menetapkan biaya pencatatan nikah secara jelas. Namun, di lingkungan masyarakat, biayanya melebihi Rp 600.000, yang dimasukkan ke kas negara. Untuk layanan orang lain bagi calon pengantin, ada biaya tambahan antara Rp 100.000 dan Rp 200.000 dan amplop tetap diberikan kepada penghulu jika nikah di rumah mereka. Meskipun keluarga calon kedua mempelai hanya memberikan uang untuk transportasi, penghulu menganggapnya sebagai gratifikasi (Muslim, 2017). Sebelum PP No. 48 Tahun 2014, banyak orang menyatakan bahwa proses pendaftaran pernikahan sulit dan pencatatan pernikahan mahal. Namun, PP No. 48 Tahun 2014 menyatakan bahwa biaya nikah hanya berlaku di KUA. Sementara itu, RT dan RW harus pergi ke tingkat desa atau kelurahan, dan kadang-kadang ke tingkat kecamatan, sebelum pencatatan pernikahan sampai di KUA. Proses yang rumit ini memerlukan banyak waktu dan uang (Assiddiq, 2020).

Karena sebagian besar pernikahan dan resepsi dilakukan pada hari libur, orang-orang juga melakukan pencatatan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, PP No. 48 Tahun 2014 menetapkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk melakukan pencatatan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) harus melakukannya di KUA. Pencatatan pernikahan di KUA memiliki manfaat sosial dan ekonomi.

Mengingat pelaksanaan Implementasi PP No.48 Tahun 2014 sangat tergantung dengan pejabat yang memiliki kekuasaan di dalam pencatatan sipil pernikahan yang akan memberikan sebuah nilai positif yang nantinya akan didapat dari pelayanan oleh pihak yang melayani dan dari pihak yang dilayani. Untuk meningkatkan akselerasi maka peneliti perlu melakukan studi agar diperoleh tingkat keberhasilannya. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi PP. No 48 tahun 2014 untuk meringankan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024".

B. METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menghasilkan gambar buka kata-kata dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan dilanjutkan wawancara. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini sangat efektif untuk mendeskripsikan masalah dan mendapatkan pemahaman tentang fokus penelitian yang akan diperiksa secara menyeluruh oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan menggambarkan keadaan fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menarik fakta dasar sebagai karakteristik, sifat, karakteristik, model, tanda, atau gambaran dari kondisi, situasi, atau fenomena tertentu. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan studi kasus, yang merupakan metode atau cara untuk menghimpun dan menganalisis data dengan suatu kasus (Ramdhan, 2021).

Studi kasus ini merujuk pada penerapan implementasi kebijakan pembiayaan nikah PP. No 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh dengan dasar ilmiah. Selain itu, metode penelitian ini tidak berusaha menghitung apakah data tersebut benar atau tidak. mengangkat proses tingkah laku manusia dalam melakukan kegiatan dengan angka

Untuk tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Jl. Masjid Besar No.13, Tengaran, Kec. Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50775, Indonesia dan untuk subjek sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dll. Kelayakan data yang diperoleh akan dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ini termasuk narasumber (informan), peristiwa atau kegiatan, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip (Arikunto, 2014). Sumber data ini merupakan sumber yang wajib untuk digunakan dalam penelitian, sumber data adalah suatu subjek di mana dia diperoleh. Sumber data ini sangat penting yaitu peneliti harus memberikan data sesuai fakta dalam suatu penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konteks penelitian, peneliti memfokuskan dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya mengenai Implementasi kebijakan PP Nomor 48 Tahun 2014 dalam mempermudah pembiayaan pernikahan di Masyarakat Khususnya di Dusun Cukil Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menerapkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian (Arikunto, 2014). Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan secara rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti, dan hal itu merujuk pada penelitian menurut (Ramadhani, Rodafi, & Humaidi, 2023) sebagai berikut:

1. Kewenangan

   Pada prinsipnya, terkait dengan kewenangan dalam urusan pembiayaan pernikahan, pihak pemangku kepentingan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran, telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan tersebut menjadi pedoman utama dalam pengelolaan pembiayaan terkait layanan pencatatan pernikahan.

   Sejalan dengan adanya dasar hukum ini, setiap pegawai KUA diharapkan dapat bekerja dengan profesional, mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mampu memenuhi ekspektasi masyarakat akan layanan publik yang bersih, efektif, dan terpercaya.

2. Sumber Daya

   Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam mendukung sosialisasi terkait pembiayaan pernikahan masih belum memadai. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, terutama jika sosialisasi harus dilakukan secara *daring* atau *luring*. Keterbatasan biaya ini menyebabkan intensitas dan jangkauan kegiatan sosialisasi menjadi terbatas, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi secara optimal.

   Akibat dari minimnya sosialisasi ini, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pembiayaan pernikahan, termasuk prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi kurang maksimal. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, ketidakteraturan dalam pelaksanaan administrasi pernikahan, serta lemahnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang lebih efisien, seperti pemanfaatan media digital,

untuk memastikan bahwa informasi dapat tersampaikan dengan luas meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

3. Komunikasi

Dalam tinjauan dari aspek komunikasi, pelayanan yang diberikan masih belum optimal, baik melalui jalur luring maupun daring. Komunikasi yang belum sempurna ini menyebabkan informasi terkait prosedur dan ketentuan pembiayaan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Akibatnya, tujuan utama dari PP tersebut, yakni untuk memberikan keringanan biaya pernikahan kepada masyarakat, tidak tercapai secara maksimal (Dykawresa, 2015).

Keterbatasan dalam penyampaian informasi ini berdampak pada ketidaksesuaian dalam pelayanan, di mana masyarakat menjadi kurang memahami hak dan kewajiban mereka terkait pembiayaan pernikahan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan strategi komunikasi, baik dengan meningkatkan intensitas sosialisasi secara langsung maupun memperluas penggunaan media digital, agar layanan publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Disposisi

Dalam aspek disposisi, peran sikap dan komitmen pegawai sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang pembiayaan pernikahan. Pemaparan kebijakan ini kepada masyarakat menjadi hal yang sangat diharapkan, mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai hak-hak mereka dalam proses pembiayaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Disposisi yang baik dari aparatur pelayanan tidak hanya tercermin dari pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga dari kesediaan mereka untuk menjelaskan, membimbing, dan membantu masyarakat dengan sikap ramah, responsif, serta

transparan. Dengan demikian, aspek disposisi menjadi landasan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepuasan pelayanan publik, khususnya dalam bidang pembiayaan pernikahan.

Ketika pegawai KUA memiliki disposisi positif dan profesional dalam menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan kebijakan PP Nomor 48 Tahun 2014 akan lebih efektif. Hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, serta terciptanya pelayanan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Konsistensi

Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam aspek ini mengakibatkan munculnya peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi sebagai sumber ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan. Ketidakjelasan informasi tentang ketentuan pembiayaan pernikahan membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi (Sentanu, Yustiari, & S AP, 2024).

Oleh karena itu, konsistensi dalam penyampaian informasi menjadi sangat penting. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di tingkat bawah yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi formal. Penyampaian informasi ini perlu dilakukan secara rutin melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui sosialisasi langsung, media cetak, maupun platform digital.

Dengan adanya keterbukaan dan keteraturan dalam penyampaian informasi, diharapkan potensi penyalahgunaan wewenang dapat ditekan, dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Akhirnya, hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga penyelenggara layanan publik yang berintegritas.

6. Transparansi

Dalam menanggapi aspek transparansi, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya telah menunjukkan keterbukaan dalam pelayanan, baik melalui media *daring* maupun pelayanan langsung *(luring)* di kantor. Upaya ini mencerminkan komitmen KUA dalam membangun layanan publik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat (Aprila, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, penyampaian informasi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat bawah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia di KUA, serta rendahnya inisiatif masyarakat untuk secara aktif mencari informasi atau bertanya langsung kepada pihak terkait.

Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai prosedur, ketentuan, dan hak-hak yang berkaitan dengan layanan pembiayaan pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih proaktif dari pihak KUA, seperti mengadakan sosialisasi langsung di komunitas-komunitas lokal, memanfaatkan media sosial secara lebih efektif, serta memberikan pelayanan informasi yang lebih responsif dan mudah dipahami. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat pemahaman masyarakat akan meningkat dan prinsip transparansi dalam pelayanan dapat benar-benar terwujud.

7. Akuntabilitas

Berdasarkan tanggapan dari para pemangku kepentingan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban biaya pernikahan. Biaya pernikahan yang umumnya tinggi menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat memiliki peluang untuk melaksanakan pernikahan dengan biaya yang lebih terjangkau, tanpa harus mengorbankan kelengkapan administrasi maupun legalitas hukumnya.

Kebijakan ini dinilai sangat berharga karena mampu membuka akses yang lebih luas terhadap layanan pencatatan pernikahan yang sah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi kebijakan ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk terus dipertahankan dan disosialisasikan secara maksimal.

8. Keadilan

Keadilan dalam pelayanan publik, khususnya di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA), idealnya ditunjukkan melalui keterbukaan informasi dan kesetaraan akses terhadap layanan. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, prinsip keadilan ini belum sepenuhnya terwujud. KUA cenderung bersikap pasif dengan hanya menyiapkan layanan tanpa diimbangi dengan upaya aktif dalam menyosialisasikan informasi penting kepada masyarakat. Tidak adanya kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi langsung, atau media informasi seperti pamflet dan brosur menunjukkan kurangnya transparansi dan tanggung jawab dalam menyampaikan hak-hak serta prosedur yang seharusnya diketahui oleh publik.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah, terutama dalam hal inisiatif untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Rendahnya rasa ingin tahu ini menyebabkan ketimpangan informasi yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses terhadap layanan yang tersedia. Kurangnya komunikasi dua arah antara KUA dan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pemenuhan prinsip keadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif dan transparan, baik dari pihak KUA maupun masyarakat, agar keadilan dalam pelayanan publik dapat tercapai secara merata dan menyeluruh.

9. Efektivitas

Efektivitas layanan publik di KUA sangat bergantung pada terbangunnya komitmen bersama antara pihak penyedia layanan, dalam hal ini KUA, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. KUA memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab

dalam menyediakan layanan keagamaan dan administrasi yang berkualitas, sedangkan masyarakat diharapkan aktif dalam mengakses serta merespons layanan tersebut sesuai kebutuhannya. Hubungan ini menuntut adanya kejelasan peran, keterbukaan, serta mekanisme komunikasi yang dua arah agar pelayanan dapat berjalan secara optimal.

Namun, pencapaian efektivitas ini tidak mudah dicapai tanpa adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk datang langsung ke kantor KUA saat membutuhkan layanan atau informasi, sementara pihak KUA harus proaktif dalam menyampaikan informasi penting kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media yang mudah diakses. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari tersedianya layanan, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

10. Efisiensi

Aspek efisiensi menjadi hal yang krusial dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan waktu dan biaya, tetapi juga mencakup kemudahan akses dan keberlanjutan sistem pelayanan. Ketika suatu sistem layanan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan inovasi baru yang dapat menyederhanakan proses, khususnya dalam hal pembayaran biaya pernikahan. Dengan demikian, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pegawai KUA juga menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan layanan. Harapan mereka agar masyarakat menyampaikan keluhan dan saran secara langsung mencerminkan sikap terbuka dan keinginan untuk merespons dengan cepat dan tepat. Pertemuan langsung antara masyarakat dan pihak KUA dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan

aspirasi secara jelas, sehingga pelayanan dapat segera disesuaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Dari hasil tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Meskipun masih ada masalah dengan sumber daya, komunikasi, dan keterbukaan informasi, KUA Kecamatan Tengaran telah berusaha melaksanakan kewenangannya terkait pembiayaan pernikahan sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014, Karena keterbatasan biaya dan masyarakat kurang memahami kebijakan ini. Sementara itu, layanan informasi daring dan luring belum sepenuhnya berfungsi. Meskipun masyarakat diharapkan untuk lebih puas dengan kebijakan, ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan informasi menyebabkan ketidakpahaman terutama di kalangan masyarakat bawah, Sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara adil, akuntabel, dan berkelanjutan diperlukan komitmen antara KUA dan masyarakat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan penjelasan tentang implementasi PP. Nomor 48 Tahun 2014 untuk meringankan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Hidayat, 2025), maka peneliti memberikan kesimpulan pada bab ini sebagai berikut:

a. Dalam proses pembayaran pernikahan baik pendaftaran dikantor maupun daring sesuai dengan surat No.B-237/Dt.III.II/HM.00/11/2021 Tanggal 9 November 2021. Dalam sederhananya prosesnya sebagai berikut; pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan pencatatan, pendaftaran *daring*, periksa pusat, diumumkan.
b. Tanggapan dari pemangku kepentingan seperti pegawai KUA dan Masyarakat adalah sebagai berikut; pertama, pegawai KUA Kebijakan ini sangat membantu dalam meringankan pembiayaan pernikahan akan tetapi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena beberapa faktor seperti kurangnya pegawai, masih dalam tahap renovasi KUA dan tidak anggaran untuk sosialisasi secara luring. Dari faktor-faktor

ini mengakibatkan adanya biro jasa yang disisi lain menguntung masyarakat dan merugikan masyarakat. Karena kesempatan ini menjadi peluang untuk tidak sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang pembayaran pernikahan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya sosialisasi agar tidak terjadi permasalahan yang merugikan. Kedua, masyarakat Terkait dengan PP 48 Tahun 2014 sudah sangat meringankan biaya pernikahan akan tetapi kurangnya sosialisasi jadi masyarakat tidak mengetahui hal ini. Sangat kurang menyenangkan ketika sudah mengetahui kebijakan ini setelah nikah. Karena ketika sudah mengetahui alur dan prosedur dengan jelas akan mengurus pernikahan ini dengan khususnya pembiayaan pernikahan.

c. Dampak dari kebijakan ini antara lain yaitu; pertama, pegawai KUA Kebijakan ini sangat memudahkan untuk transparansi karena dalam pasal-pasalnya sudah sangat jelas terkait dengan biaya. Kebijakan ini juga nantinya masuk ke dalam kas negara bukan masuk ke KUA. Akan tetapi terkait dengan penghulu yang menikahkan di hari sabtu-minggu mendapatkan biaya operasional yang jelas yang dipotong dari biaya Rp.600.000,00 yang masuk ke kas negara. Kedua, masyarakat Dari masyarakat dampaknya sangat memudahkan dalam urusan pembiayaan pernikahan yang bisa dibayarkan secara *daring* dan sangat mudah untuk mengurus pernikahan. Ketika hanya sekedar dari rumah bisa daftar untuk pernikahan dan pembiayaan pernikahan.

Dengan demikian, penelitian terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, diketahui bahwa proses pembayaran pernikahan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam surat edaran No.B-237/Dt.III.II/HM.00/11/2021. Proses pendaftaran pernikahan dilakukan baik secara luring maupun daring, dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pengumuman, hingga pencatatan pernikahan. Meskipun sistem tersebut dinilai telah menyederhanakan alur pelayanan, namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya di KUA, termasuk jumlah pegawai, kondisi gedung yang masih dalam tahap

renovasi, serta ketiadaan anggaran untuk sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dari perspektif pemangku kepentingan, baik pegawai KUA maupun masyarakat mengakui bahwa kebijakan ini efektif dalam meringankan beban biaya pernikahan. Namun, minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan hak mereka. Bahkan, sebagian masyarakat baru mengetahui kebijakan ini setelah pernikahan dilangsungkan. Di sisi lain, dampak positif dari kebijakan ini mencakup peningkatan transparansi keuangan, di mana seluruh biaya pernikahan tercatat secara resmi dan masuk ke kas negara. Selain itu, masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem pembayaran daring yang praktis dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi dan edukasi publik agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, diketahui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pernikahan bagi masyarakat dengan prosedur yang telah diatur secara sistematis melalui surat edaran No.B-237/Dt.III.II/HM.00/11/2021. Proses administratif, baik secara daring maupun luring, mencakup tahap pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pengumuman, hingga pencatatan pernikahan. Kebijakan ini dinilai telah menyederhanakan alur pelayanan dan memberikan kemudahan dalam hal transparansi keuangan, di mana seluruh biaya tercatat dan langsung masuk ke kas negara. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan kendala utama berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akibat keterbatasan sumber daya di KUA, seperti jumlah pegawai yang tidak mencukupi,

kondisi gedung yang masih dalam renovasi, serta ketiadaan anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi secara langsung.

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, baik pegawai KUA maupun masyarakat menyambut positif kebijakan ini karena dianggap efektif dalam membantu meringankan biaya pernikahan. Namun, minimnya informasi yang diterima masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan hak mereka, sehingga sebagian masyarakat baru mengetahui kebijakan ini setelah pernikahan berlangsung. Dampak positif lainnya adalah kemudahan yang dirasakan masyarakat melalui sistem pembayaran daring yang praktis dan efisien. Meski demikian, kurangnya edukasi publik membuka peluang bagi praktik yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih proaktif, termasuk peningkatan sosialisasi melalui media digital, penyuluhan langsung, dan upaya edukasi publik secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berjalan secara adil, transparan, dan efektif, sekaligus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, R., Restuhadi, F., & Zalfiatri, Y. (2017). Analisis Pemetaan Kesukaan Konsumen pada Produk Bolu kemojo di Kalangan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau. *Jom FAPERTA*, *4*(2).

Aprila, A. (2023). *Efektivitas Strategi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Jawa Barat*. Falkutas Dakwah Dan Komunikasi.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Assiddiq, M. (2020). *Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif Pp Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Tellulimpoe*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Bella, R. F. (2024). Pengaruh budaya Gawan terhadap kesadaran masyarakat tentang gratifikasi di wilayah KUA Blimbing: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Dykawresa, A. (2015). *Implementasi PP NO. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Sebagai Public Service*. UIN Syarif Hidayatullah.

Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, *8*(2), 1–25.

Hidayat, M. D. S. (2025). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2024*. IAIN Salatiga.

Isnaiah, S. A., Marluwi, M., & Fadhil, M. (2021). Syarat Pendaftaran Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (Kua) Pontianak Barat. *Al-Usroh*, *1*(2), 183–197.

Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1), 138–155.

Muslim, A. (2017). Implementasi biaya pencatatan nikah pasca PP No. 48 Tahun 2014 (studi pada Kecamatan Tangerang-Kota Tangerang). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ramadhani, N., Rodafi, D., & Humaidi, H. (2023). Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang). *Jurnal Hikmatina*, *5*(2), 316–326.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2223–2229.

Yani, S. (2024). Implementasi Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur

Kabupaten Simeulue). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.